

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Aspandi*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI). Hasil studi menunjukkan bahwa: *Pertama*, perencanaan pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI adalah dengan merancang program yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan. Pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI harus dirancang dengan memperhatikan dua hal pokok, yakni personal pengawas dan lembaga (instansi) yang berwenang dalam melakukan pembinaan kepada pengawas. *Kedua*, pelaksanaan pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI dapat diupayakan melalui langkah-langkah: a) meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para pengawas untuk hadir melakukan tugas kepengawasan di sekolah secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; b) meningkatkan kompetensi akademik para pengawas melalui beberapa kegiatan yang mendukung; c) mendorong kreativitas pengawas dalam menggunakan metode yang variatif dalam kegiatan supervisi; dan d) mendorong pengawas untuk memperbanyak kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah

KATA KUNCI: *Kompetensi, Supervisi, Akademik, Pengawas*

PENDAHULUAN

Tugas pokok pengawas (supervisor) sesuai Surat Keputusan Menteri Penda-
gunaan Aparatur Negara No. 118 Tahun
1996, Bab II Pasal 3 ayat (1) adalah “me-
nilai dan membina teknis pelaksanaan Pen-
didikan Islam di sekolah umum dan terhadap
penyelenggaraan pendidikan di Madrasah,
baik negeri maupun swasta yang menjadi
tanggung jawabnya.” (Surat Keputusan
Menteri PAN No. 118 Tahun 1996) Dalam
implementasinya, pengawasan yang dilaku-
kan meliputi pengawasan manajerial dan
akademik yang dilaksanakan pada satuan
pendidikan. Pengawasan manajerial bertujuan
untuk membantu dan membina kepala se-
kolah dalam upayanya meningkatkan mutu
pendidikan melalui optimalisasi kinerja se-
kolah, sedangkan pengawasan akademik ber-
tujuan membantu atau membina guru dalam
meningkatkan mutu proses pembelajaran agar

diperoleh hasil belajar siswa yang lebih
optimal (Nana Sudjana, 2006:9).

Dengan tugas dan tanggung yang se-
demikian besar, pengawas sekolah diharap-
kan memiliki beberapa kompetensi mendasar,
yang meliputi kompetensi pedagogik, pro-
fesional, kepribadian dan kompetensi sosial.
Melalui kompetensi-kompetensi tersebut di-
harapkan pengawas dapat membantu sekolah/
madrasah dalam meningkatkan mutu pendidi-
kan (Zainal Aqib, 2008:150), terutama pada
guru-guru di sekolah yang menjadi wilayah
binaannya. Agar pengawas dapat melaksana-
kan tugas dan tanggung jawabnya secara
baik, pengawas harus memiliki kemampuan-
kemampuan yang dipersyaratkan sebagai
pengawas profesional, yakni kemampuan
yang berhubungan dengan aspek manajerial
dan akademik atau yang dalam konteks
kajian ini difokuskan pada aspek kompetensi
supervisi akademik.

*Pengawas Pendidikan Agama Islam, E-mail aspandi@gmail.com, Hp.

Adapun kompetensi supervisi akademik pengawas berdasarkan Peraturan menteri Agama, meliputi: a) pemahaman konsep, teori dasar, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan pendidikan agama di sekolah; b) pemahaman konsep, teori, teknologi, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah; c) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun silabus pendidikan agama di sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, dan prinsip pengembangan kurikulum; d) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran dan bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah; e) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun RPP pendidikan agama di sekolah; f) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan di kelas dan atau di luar kelas untuk mengembangkan potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah; g) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam mengelola, merawat, mengembangkan, menggunakan media pendidikan, dan fasilitas pembelajaran pendidikan agama di sekolah; dan h) pemberian motivasi bagi guru pendidikan agama untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah (Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010:13-14).

Kompetensi supervisi akademik sebagaimana yang disebutkan di atas, mencakup beberapa unsur penting yang menekankan kepada pengawas untuk mampu merencanakan (*planning*) dan melaksanakan (*actuating*) tugas-tugas akademik tersebut dalam fungsi kepengawasan. Khusus pengawas Pendidikan Agama Islam, maka kegiatan supervisi akademik tersebut direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan membantu guru PAI, baik yang ada di sekolah maupun madrasah

agar dapat menjalankan fungsi-fungsi pendidikan, terutama dalam aspek pembelajaran secara lebih baik. Melalui pengembangan kompetensi supervisi akademik diharapkan pengawas PAI benar-benar dapat membantu guru menjadi lebih produktif dalam proses pendidikan.

Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas pada tataran praktiknya yang harus diakui belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini di antaranya dapat dilihat pada beberapa pengawas PAI yang bertugas di beberapa sekolah. Peran dan kontribusi pengawas PAI terhadap peningkatan mutu pendidikan belum secara nyata dapat dilakukan. Keberadaan pengawas belum secara optimal membantu penyelenggaraan Pendidikan di sekolah, selain karena kehadiran pengawas yang hanya bersifat formal dan tidak rutin, pada aspek kompetensi untuk pembinaan bidang akademik khususnya, dinilai sangat kurang. Ada sebagian pengawas yang hanya memberikan arahan-arahan yang bersifat umum dan tidak menyentuh aspek substansi pada persoalan yang seharusnya harus diselesaikan.

Dari sisi institusi yang membawahi para pengawas, proses pembinaan dan pengembangan kompetensi supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam juga belum dilakukan secara optimal. Laporan yang disampaikan pengawas dari hasil kerjanya belum dijadikan dasar bagi upaya Pembinaan para pengawas. Kalaupun ada Pembinaan, terbatas pada arahan dan penjelasan dari pihak yang terkait tentang berbagai kebijakan pendidikan dalam rapat-rapat khusus dengan para pengawas dan pejabat lainnya. Pembinaan dan pengembangan para pengawas yang dilaksanakan secara terencana dan bersinambungan yang mengarah pada kemampuan supervisi para pengawas belum banyak dilakukan (Wawancara dengan Bapak Hemli Haris, 2012).

Lemahnya pembinaan dan pengembangan terhadap kompetensi supervisi para pengawas secara kelembagaan diduga terkait dengan sumberdaya yang terbatas pada setiap institusi pendidikan yang menaungi,

baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya informasi. Selain itu, komitmen instansi terkait terhadap pentingnya peran pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan terkesan kurang optimal, sehingga program pembinaan bagi para pengawas belum menjadi prioritas. Secara personal, di sebagian pengawas juga kurang bersemangat dalam melakukan upgrade terhadap kemampuan akademik yang dimilikinya secara mandiri.

Dengan belum optimalnya peran pengawas dalam membantu guru di sekolah dan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, maka kompetensi supervisi akademik pengawas PAI perlu dikembangkan menjadi lebih baik. Upaya ini, terutama ditujukan pada aspek kemampuan dalam perencanaan (*planning*) dan pelaksanaannya (*actuating*) di lapangan. Melalui pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas diharapkan dapat memberikan pengaruh yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara umum dan pendidikan agama Islam secara khusus. Oleh karena itu, kajian ini berfokus pada bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI.

PEMBAHASAN

Kompetensi artinya kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum (Muhibin Syah, 2000:230). Menurut UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (10): "Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan." Dari pernyataan ini dapat dirumuskan bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang yang terukur, meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan *performance* yang ditetapkan.

Adapun supervisi menurut Carter adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas

lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode mengajar dan evaluasi pengajaran (Piet A. Sahertian dan Frans Mataheru, 1981:18). Ngalm Purwanto mengartikan supervisi sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif, (Ngalm Purwanto, 2006:34), sedangkan Hadari Nawawi menyebutkan bahwa supervisi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru agar menjadi guru yang cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, guna meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah (Hadari Nawawi, 1989:109). Singkatnya, supervisi merupakan suatu usaha dalam bentuk bimbingan dari supervisor, baik oleh supervisor eksternal sekolah yang disebut dengan pengawas, maupun supervisor internal sekolah, yang dalam hal ini adalah kepala sekolah.

Supervisi akademik merupakan kegiatan terencana yang ditujukan pada aspek kualitatif sekolah dengan membantu guru melalui dukungan dan evaluasi pada proses belajar dan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar. Keterampilan utama dari seorang pengawas dalam aspek akademik ini adalah melakukan penilaian dan pembinaan kepada guru untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas agar berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut pengawas diharapkan dapat melakukan pengawasan akademik yang didasarkan pada metode dan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan guru (Departemen Pendidikan Nasional, 2009:4-5). Dengan kata lain, pengawasan akademik berkaitan dengan fungsi pembinaan, penilaian, perbantuan, dan pengembangan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil belajar siswa.

Agar kegiatan supervisi akademik terlaksana dengan baik, maka diperlukan upaya pengembangan terhadap kompetensi para pengawas, yakni kegiatan yang dilakukan pengawas dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu profesionalisme sebagai pengawas sekolah maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan, terutama pada kegiatan menilai dan membina penyelenggaraan pembelajaran (Purwanto, 66). Perlu disadari bahwa pembinaan profesional yang distimulasi oleh pihak eksternal terhadap pegawai tidak akan berbuah manis bila tidak diikuti dengan kesadaran pribadi. Karena dimensi pribadi pada pengembangan profesional sama dengan membicarakan tentang motivasi, inteligensi, potensi, konsep diri dan pengendalian diri (Crawford M. Kydd dan C. Riches ed, 1997:113). Oleh karena itu, dalam proses pengembangan terhadap kompetensi supervisi akademik, setiap pengawas hendaknya dapat menumbuhkan kesadaran tersebut pada diri mereka masing-masing.

Dengan demikian, pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas pada hakikatnya adalah upaya peningkatan, perubahan, dan/atau perbaikan terhadap kemampuan kerja pengawas dalam bidang akademik, yakni mulai dari kemampuan yang menyangkut pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan fungsi kepengawasan akademik. Adapun aspek yang sangat ditekankan dalam proses pengembangan tersebut adalah adanya peningkatan dari keadaan sebelumnya; adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan; adanya perbaikan-perbaikan terhadap kekuarangan yang dimiliki selama ini.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan, peranan pengawas sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah/madrasah yang berada di bawah tanggung jawab pembinaannya (Sudjana, 17) Oleh sebab itu, pengembangan kompetensi supervisi pengawas sekolah/madrasah

sangat diperlukan agar pengawas dapat melaksanakan tugas kepengawasannya dengan lebih baik dan benar-benar berimplikasi positif bagi kemajuan sekolah/madrasah. Khusus bagi pengawas Pendidikan Agama Islam, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa “Kompetensi pengawas Pendidikan Agama pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan sosial” (Peraturan Menteri Agama RI, 12) Sesuai dengan konteks kajian studi ini, maka kompetensi supervisi pengawas yang dijadikan fokus adalah berkenaan dengan pengembangan kompetensi supervisi akademik.

Kompetensi supervisi akademik pengawas secara umum meliputi: a) pemahaman konsep, teori dasar, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan pendidikan agama di sekolah; b) pemahaman konsep, teori, teknologi, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah; c) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun silabus pendidikan agama di sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, dan prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; d) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran dan bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah; e) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun RPP pendidikan agama di sekolah; f) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan di kelas dan atau di luar kelas untuk mengembangkan potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah; g) pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam mengelola, merawat, mengembangkan, meng-

gunakan media pendidikan, dan fasilitas pembelajaran pendidikan agama di sekolah; dan h) pemberian motivasi bagi guru pendidikan agama untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah. (Peraturan Menteri Agama RI, 13-14).

Dalam implementasinya, supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) agar mencapai tujuan pembelajaran. Fungsinya adalah sebagai penilaian kinerja guru dalam mengelola KBM sesuai dengan kemampuannya dan supervisi akademik sebagai refleksi praktis untuk melihat realitas dalam pengelolaan KBM, yakni mulai dari perencanaan, penyajian materi, penilaian dan perbaikan dari hasil KBM, melihat kelebihan dan kekurangan guru, serta upaya untuk mengembangkan kemampuan guru dalam memfasilitasi belajar murid, agar kualitas hasil belajar menjadi lebih optimal (Sudarwan Danim, 2006:116).

Alfonso, Firth, dan Neville mengemukakan bahwa ada tiga konsep pokok dalam pengertian supervisi akademik, yakni: *Pertama*, supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. *Kedua*, perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain secara ofisial, sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Desain tersebut terwujud dalam bentuk program supervisi akademik yang mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena supervisi akademik merupakan tanggung jawab bersama antara supervisor dan guru, maka programnya perlu didesain bersama oleh supervisor dan guru. *Ketiga*, tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya (R.J. Alfonso, G.R. Firth dan R.F. Neville, 1981:84).

Metode yang dapat digunakan oleh pengawas dalam aktivitas supervisi, di antaranya adalah: 1) Monitoring, yakni kegiatan

yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, apakah sudah sesuai dengan rencana, program, dan/atau standar yang telah ditetapkan, serta menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program; 2) Evaluasi, ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk: (a) mengetahui tingkat keterlaksanaan program, (b) mengetahui keberhasilan program, (c) mendapatkan bahan/masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, (d) memberikan penilaian (*judgement*) terhadap sekolah; dan 3) Workshop, sebagai salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Metode ini bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan/atau perwakilan komite sekolah. Penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya, dan dapat diselenggarakan bersama dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah atau organisasi sejenis lainnya (Departemen Pendidikan Nasional, 17-20).

Berdasarkan fungsi, tujuan, dan aspek-aspek penting lain sebagaimana terangkum dalam kompetensi supervisi akademik di atas, maka apabila pengawas Pendidikan Agama Islam yang melaksanakan tugasnya di sekolah menengah dapat mengadopsi dengan baik segala hal yang telah diuraikan, lalu kemudian pengawas tersebut secara kreatif mengembangkannya dalam pelaksanaan pengawasan, maka hal tersebut tentu saja dapat mendorong kemajuan pada sekolah-sekolah yang dibina. Melalui kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan secara baik oleh pengawas diharapkan kinerja guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran dan memberikan pelayanan kepada siswa juga turut mengalami peningkatan. Karena bagaimanapun, kualitas pelaksanaan akademik pada suatu sekolah sangat mempe-

ngaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut secara umum.

Terkait dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI, ada beberapa kelemahan yang harus diantisipasi dalam proses perencanaan pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas, di antaranya adalah: *Pertama*, tingkat kehadiran pengawas yang menjadi persoalan di sebagian sekolah. Hal ini menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan supervisi. Kehadiran pengawas yang tidak rutin, atau bahkan bisa dikatakan sangat jarang menjadikan agenda pengawasan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Dengan kurangnya kehadiran dari pengawas dapat menjadi penghambat kegiatan supervisi secara umum.

Kedua, kemampuan pengawas dalam menunjang kegiatan pembinaan akademik kepada guru yang dinilai lemah atau kurang memadai. Kelemahan ini di antaranya terdapat pada hal-hal yang berhubungan dengan beberapa aspek, yakni: 1) penguasaan metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah yang belum memadai; 2) pembinaan terhadap guru pendidikan agama dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan agama berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah yang jarang dilakukan; 3) pembinaan terhadap guru pendidikan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pendidikan agama di sekolah yang tidak rutin dilakukan; 4) pemantauan terhadap pengelolaan pendidikan agama di sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama dan pemantauan pelaksanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama di sekolah yang belum dilakukan secara maksimal. (Permen-dag RI No. 16, 2010).

Lemahnya kompetensi pengawas dalam hal kemampuan supervisi akademik pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal adalah faktor yang berkaitan

dengan personal pengawas itu sendiri. Sehubungan dengan kompetensi atau kemampuan akademik, hal ini tidak lepas dari upaya para pengawas untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keilmuan, keterampilan dan sebagainya. Hal ini harus dimulai dan dilakukan oleh pengawas itu sendiri. Menurut Whitaker, dimensi pribadi pada pengembangan profesional sama dengan membicarakan tentang motivasi, inteligensi, potensi, konsep diri dan pengendalian diri (Kydd. L dan Riches (ed), 113). Ini artinya, tanpa adanya kemauan atau kesadaran dari pribadi, maka akan sangat sulit untuk terjadi peningkatan kompetensi. Karena pembinaan profesional yang distimulasi atau dilakukan oleh pihak eksternal terhadap pegawai tidak akan berbuah manis bila tidak diikuti dengan kesadaran pribadi.

Adapun untuk faktor eksternal adalah terkait dengan proses pembinaan dari instansi yang berwenang serta penerimaan dari pihak sekolah selaku pihak yang disupervisi. Untuk pembinaan dari instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah instansi kementerian agama selaku penanggung jawab pengawas PAI, secara umum belum melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan kompetensi pengawas. Laporan yang disampaikan pengawas dari hasil kerjanya belum dijadikan dasar bagi upaya pembinaan para pengawas. Jika ada pembinaan, terbatas pada arahan dan penjelasan dari pihak yang terkait tentang berbagai kebijakan pendidikan dalam rapat-rapat khusus dengan para pengawas dan pejabat lainnya. Pembinaan dan pengembangan para pengawas yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan yang mengarah pada kemampuan supervisi para pengawas belum banyak dilaksanakan.

Ketiga, metode yang digunakan pengawas dalam pengembangan kompetensi supervisi akademik bisa jadi belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini dikarenakan kurangnya variasi dan kreasi dari pengawas dalam menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan persoalan yang akan diselesaikan. Dalam hal ini pengawas

hanya menggunakan metode monitoring tentang bagaimana pelaksanaan akademik di sekolah. Penggunaan metode ini pun tampaknya kurang maksimal, karena hanya dilaksanakan sekali-kali dan tidak ada rekomendasi yang dihasilkan dari proses monitoring tersebut. Jika kondisi seperti ini yang berjalan, sudah tentu tidak akan banyak yang bisa dihasilkan dari kegiatan supervisi. Karena metode supervisi akademik pada dasarnya tidak hanya monitoring, tetapi juga ada beberapa metode lain yang dapat memperkuat efektivitas metode monitoring dalam supervisi.

Keempat, kontribusi pengawas PAI terhadap pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam yang bersifat kurang maksimal. Hal ini selain didasarkan atas tiga persoalan penting di atas, juga dapat dipahami dari pelaksanaan pengembangan kompetensi supervisi manajerial dan akademik yang dilakukan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam di beberapa sekolah yang belum berjalan sesuai dengan rencana program supervisi yang dibuat. Indikasi yang dapat menunjukkan lemahnya pelaksanaan pengembangan kompetensi supervisi manajerial dan akademik tersebut dapat dipahami dari beberapa kemungkinan, yakni: a) kurangnya kehadiran pengawas; b) lemahnya kompetensi pengawas; c) metode yang digunakan kurang variatif; dan d) kontribusi yang tidak jelas dari pengawas terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan kondisi umum tersebut, pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam harus diarahkan pada beberapa alternatif pengembangan, di antaranya adalah:

1. Dalam aspek perencanaan pengembangan kompetensi akademik, pengawas harus membuat program yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan. Perencanaan supervisi di bidang akademik harus betul-betul disesuaikan dengan persoalan yang harus diselesaikan.
2. Dalam aspek pelaksanaan pengembangan kompetensi akademik, pengawas ha-

rus melakukan hal-hal, sebagai berikut: a) Meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan untuk hadir melakukan tugas pengawasan di sekolah secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; b) Meningkatkan kompetensi, khususnya di bidang akademik melalui beberapa kegiatan yang mendukung upaya tersebut. Hal ini harus dilakukan mengingat dunia pendidikan selalu mengalami perubahan dan kebutuhan sekolah maupun guru juga semakin kompleks; c) Berusaha secara kreatif untuk menggunakan metode yang variatif dalam melakukan kegiatan supervisi; dan d) Memperbanyak kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Upaya ini bisa dilakukan dengan memperbanyak kehadiran di sekolah, menyusun rencana program pengawasan yang baik, membangun komunikasi yang intens kepada pihak sekolah khususnya guru, serta melakukan hal-hal yang dapat memperkuat eksistensi pentingnya kegiatan supervisi di sekolah.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan/institusi yang dalam hal ini adalah instansi yang berwenang dalam melakukan pembinaan terhadap pengawas PAI, perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan perhatian dan upaya pembinaan terhadap pengawas, di antaranya melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang dilakukan pengawas di sekolah. Monitoring dan evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan perlu diterapkan sistem *reward and punishment* yang jelas dan tegas.
2. Memprogramkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kompetensi pengawas, terutama yang berkaitan dengan kompetensi profesional dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi akademik pengawas. Kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya tersebut, di antaranya adalah: a) kegiatan pendampingan tugas pokok dan fungsi pengawas;

- b) Diskusi terprogram; c) Forum ilmiah; d) Kegiatan ilmiah; e)) Studi banding; dan f) Rakor pengawas.
3. Mendorong dan memfasilitasi pengawas untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pada point (2), termasuk memfasilitasi pengawas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal penting yang harus dicatat dalam proses pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaannya harus dilakukan bersama-sama, yakni antara usaha dari personal pengawas maupun dari kelembagaan/instansi yang berwenang dalam melakukan pembinaan terhadap pengawas. Kedua sisi tersebut harus berjalan secara seimbang guna meningkatkan kompetensi akademik pengawas agar menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, kajian-kajian tentang pengembangan kompetensi pengawas perlu dilakukan dilakukan secara lebih mendalam, baik dalam konteks penelitian deskriptif maupun penelitian pengembangan model. Adapun untuk bahan kajiannya, dapat diarahkan pada aspek pengembangan yang dilakukan oleh personal pengawas maupun pengembangan yang dilakukan oleh instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama atau instansi Kementrian Pendidikan.

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan singkat mengenai pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam di lingkungan sekolah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI adalah dengan merancang program yang sesuai

dengan dinamika dan kebutuhan para pengawas di lapangan. Perencanaan supervisi di bidang akademik harus betul-betul diselaraskan dengan segala persoalan yang harus diselesaikan. Pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI juga harus dirancang dengan memperhatikan dua hal pokok, yakni dari sisi personal pengawas dan dari sisi kelembagaan/instansi yang berwenang dalam melakukan pembinaan kepada pengawas. Keduanya harus berjalan secara seimbang guna meningkatkan kompetensi akademik pengawas agar menjadi lebih baik.

2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI dapat diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) Meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para pengawas untuk hadir melakukan tugas kepengawasan di sekolah secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; b) Meningkatkan kompetensi para pengawas di bidang akademik melalui beberapa kegiatan yang mendukung upaya tersebut. Hal ini harus dilakukan mengingat dunia pendidikan selalu mengalami perubahan dan kebutuhan sekolah maupun guru juga semakin kompleks; c) mendorong kreativitas pengawas dalam menggunakan metode yang variatif dalam kegiatan supervisi; dan d) Mendorong pengawas untuk memperbanyak kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Upaya ini bisa dilakukan dengan memperbanyak kehadiran di sekolah, menyusun rencana program pengawasan yang baik, membangun komunikasi yang intens kepada pihak sekolah khususnya guru, serta melakukan hal-hal yang dapat memperkuat eksistensi pentingnya kegiatan supervisi di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Zainal. 2008. *Pedoman Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi*. Bandung: Yrama Widya.

Danim, Sudarwan. 2006. *Profesi Kependidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah: Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

_____. 2009. *Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah: Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik*. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

Kydd .L, Crawford M. & Riches, C. (ed). 1997. *Professional Development for Educational Management*, terj. Ursula Gyani. Jakarta: Grasindo.

Nawawi, Hadari. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: CV. Mas Agung.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 16 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*. Jakarta: Depag RI.

Purwanto, Ngalm. 2006. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sahertian, Piet A. dan Mataheru, Frans. 1981. *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sudjana, Nana. 2006. *Standar Mutu Pengawas*. Jakarta: Depdiknas.

Surakhmad, Winarno. 1997. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surat Keputusan Menteri PAN No. 118 Tahun 1996.

Syah, Muhibbin. 2000. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.